

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dijawab permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Motif terjadinya tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas Tanggaba adalah:
 - a. Faktor ekonomi.
 - b. Untuk memperkaya diri.
2. Modus terjadinya tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas Tanggaba adalah:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen CV. Siska lalai dalam melakukan tugas dan kewenangan.
 - b. Kontraktor pelaksana CV. Siska lalai dalam melakukan pekerjaan sesuai kontrak dalam mengerjakan pekerjaan Puskesmas Tanggaba.
 - c. Konsultan pengawas CV. Karya Putra Yuda lalai dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan.
3. Akibat hukum terhadap kerugian negara dan pelaku:
 - a. Akibat hukum terhadap kerugian negara adalah terdakwa dipidana membayar uang pengganti kerugian keuangan negara.
 - b. Akibat hukum terhadap pelaku adalah:
 - 1) Pelaku di pidana penjara.
 - 2) Pelaku membayar denda.

- 3) membayar uang pengganti kerugian keuangan negara.
- 4) Pelaku membayar biaya perkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diterangkan sebelumnya tersebut, maka adapun saran penulis terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan penegak hukum dapat mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan pihak pemerintah dalam menentukan dan memverifikasi suatu perusahaan Kontraktor maupun Konsultan Pengawas lebih tegas dan teliti sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
3. Diharapkan penegak hukum lebih tegas mengambil suatu hukuman agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.